



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 8341101
Bogor 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR
NOMOR : 421.10/168 - Disdikpor 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"JAYA SENTOSA"
DI KELURAHAN SITU GEDE KECAMATAN BOGOR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah perlu terus dibina, dikembangkan, dievaluasi dan dimonitoring. Untuk itu perlu suatu wadah yang diorganisir dengan baik dalam upaya menampung dan mewndahi semua kegiatan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. bahwa untuk memantapkan butir pertama diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nombor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "JAYA SENTOSA" Kota Bogor. yang berlokasi di Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket A Keaksaran Fungsional (KF), Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA, Beasiswa/Magang, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- KEDUA** : Menunjuk dan mengesahkan nama - nama terlampir sebagai Penyelenggara, Pengelola dan Pelaksana di " JAYA SENTOSA" Kota Bogor.
- KETIGA** : Penyelenggara, Fasilitator dan Tutor berkewajiban menyusun Rencana Program dan Kegiatan di PKBM "JAYA SENTOSA" Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Agar segenap Aparatur Pemerintah yang terkait dan Masyarakat secara terkoordinir berperan aktif
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 11 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor



A.H. HERMANA

NIP. 19580702 198003 1 007

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Bogor (sebagai laporan)
2. Camat Kecamatan Bogor Barat
3. Lurah Situ Gede Kecamatan Bogor Barat
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/1071 -PAUD Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan Lembaga PKBM Jaya Sentosa Nomor : 83/PKBM-JS/PROG PNF/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal surat Permohonan Her registrasi Pengelolaan PKBM.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 26 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jaya Sentosa
Nama Pimpinan : Siti Romlah, S.Pd
Alamat : Jl. Cilubang Tonggoh RT 03 RW 02 Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat,
Kota Bogor

Dengan syarat :

1. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan terhadap Standar Nasional Pendidikan, Lembaga tersebut di atas memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional PKBM dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
4. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Maret 2021



Drs. Hanafi M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196707121988011002